



## **Etika Publikasi Rekonstruksi Kasus Pidana dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia**

**Dessy Ekarini<sup>1</sup>, Irma Dewi<sup>2</sup>, Muhammad Yusuf<sup>3</sup>, Asep Sapsudin<sup>4</sup>, Wildan<sup>5</sup>, Dedy Gunawan Ginting<sup>6</sup>, Raden Muhammad Nobel<sup>7</sup>.**

<sup>1</sup>Universitas Islam Nusantara, Lombok Tengah, Indonesia, dessyekarini@gmail.com.

<sup>2</sup>Universitas Islam Nusantara, Makassar, Indonesia, dewiirma742@gmail.com.

<sup>3</sup>Universitas Islam Nusantara, Kotawaringin Barat, Indonesia, wahyuebahalap87@gmail.com.

<sup>4</sup>Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia, asepsapsudin@gmail.com.

<sup>5</sup>Universitas Islam Nusantara, Lombok Barat, Indonesia, wildansoft99@gmail.com.

<sup>6</sup>Universitas Islam Nusantara, Jambi, Indonesia, dr.dedygunawanginting1111@gmail.com.

<sup>7</sup>Universitas Islam Nusantara, Cirebon, Indonesia, nobelraden@gmail.com.

Corresponding Author: dessyekarini@gmail.com<sup>1</sup>

**Abstract:** Reconstruction of criminal cases is an important part of the process of investigation that serves to re-examine the truth of witness statements, suspects, and evidence systematically, to clarify the chronology of the occurrence of the criminal act. In practice, reconstruction activities often attract public and media attention, because they are seen as a form of transparency in law enforcement. However, public reconstruction publication through mass media and social media raises complex ethical and legal issues. Conflicts arise between the public right to obtain information as a form of press freedom and human rights, with the suspect's right to protection of dignity, honor, and the presumption of innocence. Imbalance between these two rights may cause violations against the principles-principles fundamental to criminal law and human rights in Indonesia. This article aims to analyze in-depth the national legal framework governing publication of criminal case reconstruction, by examining the Criminal Procedure Code (KUHAP). The method used is normative legal with a conceptual and legislative approach, supported by literature review and journalistic code of ethics as an instrument for normative analysis. The study finds that until now there has been no specific regulation regarding limits on publication of criminal case reconstruction. Therefore a national ethics guideline is needed to regulate the procedures for publication of reconstructions, including investigator permission mechanisms, approval from relevant parties, and protection of suspect identity.

**Keyword:** Reconstruction, Publication, HAM, KUPH, UU

**Abstrak:** Rekonstruksi kasus pidana merupakan bagian penting dari proses penyidikan yang berfungsi untuk menguji kembali kebenaran keterangan saksi, tersangka, dan barang bukti secara sistematis, guna memperjelas kronologi terjadinya tindak pidana. Dalam praktiknya, kegiatan rekonstruksi kerap menarik perhatian publik dan media, karena dianggap sebagai bentuk transparansi penegakan hukum. Namun demikian, publikasi rekonstruksi secara terbuka

melalui media massa maupun media sosial menimbulkan problem etis dan yuridis yang kompleks. Konflik muncul antara hak masyarakat untuk memperoleh informasi sebagai wujud kebebasan pers dan hak asasi manusia, dengan hak tersangka atas perlindungan harkat, martabat, serta asas praduga tak bersalah. Ketidakseimbangan antara kedua hak tersebut berpotensi mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar hukum pidana dan hak asasi manusia di Indonesia. Artikel ini bertujuan menganalisis secara mendalam kerangka hukum nasional yang mengatur publikasi rekonstruksi kasus pidana, dengan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, didukung oleh kajian pustaka dan kode etik jurnalistik sebagai instrumen analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga kini belum terdapat pengaturan khusus mengenai batasan publikasi rekonstruksi perkara pidana. Oleh karena itu, diperlukan pedoman etik nasional yang mengatur tata cara publikasi rekonstruksi, termasuk mekanisme izin penyidik, persetujuan pihak terkait, dan perlindungan identitas tersangka.

---

**Kata Kunci:** Rekonstruksi, Publikasi, HAM, KUPH, UU

## PENDAHULUAN

Rekonstruksi perkara pidana merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyidikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 7 ayat (1) huruf j, yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, rekonstruksi berfungsi sebagai alat bantu penyidik untuk memperjelas keterangan tersangka, saksi, maupun barang bukti, dengan tujuan membangun kesesuaian antara fakta hukum dan kronologi kejadian di tempat perkara terjadi, (Mimin Dwi Hartono, 2021).

Melalui proses ini, aparat penegak hukum dapat menilai apakah keterangan yang diberikan sesuai dengan kenyataan lapangan, sekaligus menegaskan unsur-unsur tindak pidana yang akan diajukan ke proses penuntutan. Namun, dalam praktik kontemporer, terutama di era digital dan media sosial, kegiatan rekonstruksi sering kali menjadi tontonan publik. Banyak kasus yang direkam oleh masyarakat atau bahkan diliput langsung oleh media tanpa izin penyidik, lalu disebarluaskan melalui berbagai platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Fenomena ini menimbulkan persoalan baru, yaitu benturan antara hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan hak tersangka atas privasi serta perlindungan harkat dan martabatnya. Publikasi yang tidak terkontrol berpotensi menimbulkan stigma sosial terhadap tersangka sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga melanggar asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, (Indonesia, 1999).

Kondisi ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk menata kembali hubungan antara transparansi publik dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks publikasi rekonstruksi pidana. Hukum Indonesia memang mengakui hak publik atas informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, namun hak tersebut tidak bersifat absolut dan harus digunakan dengan tanggung jawab moral dan hukum, (HAM, 1999). Dengan demikian, publikasi yang berlebihan tanpa memperhatikan etika dan proporsionalitas dapat mengancam asas keadilan prosedural serta nilai kemanusiaan dalam penegakan hukum. Oleh sebab itu, perlu dilakukan analisis yuridis normatif mengenai bagaimana sistem hukum nasional mengatur batasan publikasi rekonstruksi, serta bagaimana prinsip HAM dan etika jurnalistik dapat diterapkan secara seimbang dalam praktik penegakan hukum modern di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Menelaah dasar hukum nasional terkait publikasi rekonstruksi perkara pidana, meliputi KUHAP, UU Pers, UU ITE, dan UU HAM.
- 2) Menganalisis konflik normatif antara hak tersangka atas perlindungan martabat dan hak masyarakat atas informasi.
- 3) Merumuskan rekomendasi kebijakan berupa batasan dan mekanisme etis publikasi rekonstruksi agar sejalan dengan prinsip HAM dan asas keadilan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum positif dengan menelaah bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi) serta bahan hukum sekunder (literatur, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan pendapat ahli), (Rifa'i et al., 2023).

Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan asas, doktrin, dan konsep hukum yang dapat menjelaskan penerapan hukum terhadap suatu persoalan konkret, (Marzuki, 2016). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus, (Marzuki, 2016).

Sebagai penguatan empiris, penelitian ini juga mengacu pada studi kasus publikasi rekonstruksi yang melibatkan anggota kepolisian, Polwan Briptu Rizka di Nusa Tenggara Barat (NTB), yang menimbulkan perdebatan etik dan hukum di media sosial karena tayangan rekonstruksinya tersebar secara luas tanpa izin penyidik. Kajian ini digunakan untuk memperlihatkan realitas ketegangan antara hak publik atas informasi dan hak tersangka atas perlindungan privasi, sehingga memberikan konteks praktis terhadap teori yang dibahas.

Selain itu, penelitian ini menerapkan kajian komparatif terbatas terhadap praktik publikasi rekonstruksi di beberapa negara, seperti Belanda dan Jerman, untuk memperkaya analisis dan memahami bagaimana sistem hukum lain mengatur batasan publikasi penyidikan. Negara-negara tersebut memiliki aturan tegas dalam Strafprozessordnung (StPO) dan Dutch Criminal Procedure Code, yang menegaskan bahwa rekonstruksi perkara hanya dapat dipublikasikan oleh otoritas resmi dengan mempertimbangkan hak asasi manusia, (Tak, 2008).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi merupakan bagian integral dari tahapan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, yang menyebutkan bahwa penyidik berwenang "*mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab*, (KUHAP Indoneisa, 1981). Berdasarkan interpretasi dalam hukum acara pidana, rekonstruksi termasuk dalam kategori tindakan lain tersebut, yakni memperagakan ulang suatu peristiwa pidana untuk menilai kesesuaian antara keterangan tersangka dan bukti di lapangan. Menurut pandangan Hukumonline (2023), rekonstruksi memiliki nilai pembuktian tidak langsung, tetapi berperan besar dalam memperkuat konstruksi logis penyidik serta membantu jaksa penuntut umum menilai kebenaran materiel dari keterangan yang diberikan, (Mimin Dwi Hartono, 2021).

Pelaksanaan rekonstruksi diatur pula dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (SK Kapolri) tentang tata cara penyidikan tindak pidana, yang menekankan pentingnya kerahasiaan, profesionalitas, dan proporsionalitas informasi publik selama proses berlangsung, (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2019). Ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 KUHAP juga menegaskan bahwa penyidikan merupakan tahap yang bersifat tertutup, kecuali untuk hal-hal yang secara hukum harus diumumkan kepada masyarakat, (*Penjelasan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, 1991).

Dengan demikian, publikasi rekonstruksi tanpa izin resmi dari penyidik dapat dikategorikan sebagai pelanggaran prosedural dan pelanggaran kode etik penyidikan, karena tindakan tersebut berpotensi membocorkan informasi rahasia penyidikan, mengganggu proses

peradilan, serta menimbulkan prasangka publik terhadap pihak yang belum terbukti bersalah, (Eddy.O.S.Hieriej, 2016).

Konsep hak asasi manusia (HAM) di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjadi dasar yuridis utama bagi perlindungan dan penghormatan martabat manusia. (HAM, 1999).

Beberapa pasal yang relevan dengan isu publikasi rekonstruksi antara lain:

- 1) *Pasal 4, yang menyatakan bahwa* hak untuk hidup, hak atas martabat manusia, dan hak untuk tidak disiksa merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun;
- 2) *Pasal 5, yang menegaskan bahwa* setiap orang berhak atas perlindungan terhadap martabat dan kehormatan pribadinya;
- 3) *dan Pasal 23, yang menjamin* kebebasan berpendapat dan kebebasan memperoleh serta menyebarkan informasi, (Adolph, 2016).

Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Dalam dokumen Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, ditegaskan bahwa setiap kebebasan berekspresi harus dijalankan dengan menghormati hak orang lain dan tidak menimbulkan kerugian sosial, (Mimin Dwi Hartono, 2021).

Artinya, publikasi informasi hukum termasuk rekonstruksi perkara pidana harus tetap tunduk pada prinsip tanggung jawab sosial dan moral. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan perlindungan hukum kepada jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, namun juga mewajibkan mereka untuk mematuhi Kode Etik Jurnalistik. Kode etik tersebut, sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Pers (2008), mengatur bahwa berita harus *akurat, berimbang, tidak menghakimi, dan tidak menampilkan isi yang dapat memermalukan seseorang sebelum terbukti bersalah*, (Pers, 2009).

Dengan demikian, publikasi rekonstruksi perkara pidana yang menampilkan identitas tersangka, narasi emosional, atau opini yang cenderung menghakimi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip profesionalitas pers. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2), mengatur larangan penyebaran informasi elektronik yang dapat menimbulkan kebencian, permuhan, atau pencemaran nama baik terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu, (Vinet & Zhdanov, 2011). Oleh sebab itu, publikasi rekonstruksi yang memuat wajah tersangka, narasi emosional, atau komentar publik yang bersifat menuduh dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap UU ITE sekaligus pelanggaran HAM karena merendahkan harkat dan martabat manusia.

Kode Etik Jurnalistik Indonesia (Dewan Pers, 2008) menegaskan bahwa setiap jurnalis wajib menghormati asas praduga tak bersalah, menjaga privasi narasumber, serta tidak menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau opini yang tidak terverifikasi, (Mcgowan, 2012). Dalam konteks publikasi rekonstruksi pidana, media massa harus mampu membedakan antara kepentingan informasi publik dan hak individu atas perlindungan diri dan reputasi. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang mewajibkan pers menghormati norma kesesuaian dan asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan, (Indonesia, 1999). Berita yang menampilkan rekonstruksi dengan narasi emosional, video manipulatif, atau judul sensasional dapat dianggap melanggar prinsip profesionalitas jurnalistik. Pelanggaran seperti ini tidak hanya berpotensi menimbulkan sanksi etik dari Dewan Pers, tetapi juga dapat berimplikasi pada tanggung jawab hukum perdata dan pidana, apabila isi pemberitaan tersebut mengakibatkan kerugian pada pihak tersangka atau keluarganya. Dalam praktiknya, Dewan Pers telah beberapa kali mengeluarkan putusan etik terhadap media yang menayangkan konten kriminal secara berlebihan atau tanpa verifikasi yang memadai, karena hal tersebut dinilai mengarah pada trial by media, (PT Sucofindo &

Dewan Pers, 2021). Dengan demikian, etika media berfungsi sebagai instrumen pengendali utama agar hak publik untuk tahu tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak individu untuk dihormati. Dalam konteks hukum dan hak asasi manusia, keseimbangan antara kebebasan pers dan perlindungan martabat individu merupakan wujud nyata dari tanggung jawab sosial media (*social responsibility of the press*).

Konflik Norma dan Moderasi (Transparansi vs Privasi) Dalam kerangka hukum modern, transparansi penegakan hukum merupakan bagian dari prinsip akuntabilitas publik dan bentuk pengawasan masyarakat terhadap kekuasaan negara, (Agustina, 2019). Namun, batas dari transparansi tersebut harus dijaga agar tidak mengorbankan hak-hak tersangka yang dijamin oleh hukum dan konstitusi. Publikasi rekonstruksi yang dilakukan tanpa kendali atau panduan etis sering kali berubah menjadi bentuk “trial by media”, yaitu situasi ketika opini publik dan pemberitaan media mendahului serta memengaruhi proses peradilan yang seharusnya independent, (Law et al., n.d.). Fenomena trial by media ini berpotensi mengganggu independensi hakim, menciptakan tekanan sosial terhadap aparat penegak hukum, dan memperburuk stigma terhadap tersangka maupun keluarganya, (*Jakarta\_barat-REFORMASI HUKUM, HAK ASASI MANUSIA & PENEGRAKAN HUKUM-A7AOHNgM0lVR (1).Pdf*, n.d.). Dalam beberapa kasus, tekanan opini publik yang lahir dari pemberitaan masif bahkan menyebabkan ketidakseimbangan dalam proses pembuktian di pengadilan. Menurut Jimly Asshiddiqie (2006), kebebasan pers dan kebebasan berekspresi harus dibatasi oleh prinsip moral publik, hak orang lain, dan kepentingan peradilan yang adil, (Bodin et al., 2019). Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme moderasi antara dua nilai fundamental tersebut, yakni hak publik untuk tahu dan hak individu untuk dilindungi, agar keduanya tidak saling meniadakan. Keseimbangan ini hanya dapat dicapai dengan menempatkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan profesionalitas sebagai dasar utama publikasi. Sebagaimana ditegaskan oleh Muladi (2002), pelaksanaan hukum harus menjamin *due process of law*, yaitu proses hukum yang adil, terbuka, dan menghormati martabat manusia tanpa tekanan sosial atau politik, (Adolph, 2016). Dengan demikian, moderasi publikasi rekonstruksi pidana merupakan upaya penting untuk menegakkan keseimbangan antara transparansi dan privasi, dua prinsip yang sama-sama penting dalam sistem hukum yang demokratis dan beradab.

## 1) Regulasi Indonesia Terkait Publikasi Rekonstruksi

Secara normatif, hukum Indonesia telah menyediakan berbagai instrumen hukum yang mengatur proses penyidikan dan hak asasi manusia, meskipun belum terdapat pengaturan khusus mengenai publikasi rekonstruksi pidana. Dalam sistem hukum acara pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi dasar utama penyidikan dan penyelidikan. Pasal 17 dan Pasal 18 KUHAP menyebutkan bahwa penahanan dan tindakan penyidikan hanya dapat dilakukan atas dasar kewenangan hukum dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, (KUHAP Indoneisa, 1981). Artinya, proses penyidikan, termasuk rekonstruksi, bersifat tertutup untuk umum kecuali apabila terdapat ketentuan hukum yang mengizinkan keterbukaan. Selain KUHAP, terdapat Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) serta Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Polri yang mengatur tata cara pelaksanaan rekonstruksi perkara pidana. Berdasarkan panduan tersebut, rekonstruksi dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara keterangan tersangka, saksi, dan alat bukti di lapangan, serta bertujuan memperkuat pembuktian dalam berkas perkara. Namun, regulasi internal Polri juga menegaskan bahwa kegiatan ini tidak bersifat publik dan hanya dapat dihadiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti penyidik, jaksa, penasihat hukum, dan saksi terkait, (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2019).

Dengan demikian, tindakan merekam atau menyiaran rekonstruksi tanpa izin penyidik merupakan bentuk pelanggaran terhadap prosedur penyidikan yang sah secara hukum. Dari sisi kebebasan pers, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

memberikan jaminan konstitusional terhadap hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi kepada publik. Akan tetapi, kebebasan ini tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh kewajiban menghormati hak asasi orang lain serta asas praduga tak bersalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU Pers, (Indonesia, 1999). Ketentuan tersebut menjadi dasar etik dan yuridis agar publikasi kasus hukum, termasuk rekonstruksi pidana, dilakukan secara proporsional dan tidak mengarah pada penghakiman di ruang publik. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi landasan penting dalam konteks publikasi digital. Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE secara tegas melarang penyebaran informasi elektronik yang mengandung unsur pencemaran nama baik, ujaran kebencian, atau permusuhan berbasis SARA, (Editor, 2016). Dengan demikian, publikasi rekonstruksi yang menampilkan narasi negatif, citra tersangka, atau bahasa emosional di media sosial dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum pidana siber. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menegaskan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 bahwa setiap orang berhak atas perlindungan terhadap harkat, martabat, dan kehormatan pribadi, sedangkan Pasal 23 menjamin kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi yang harus dilakukan dengan tanggung jawab moral dan hukum, (HAM, 1999). Prinsip ini diperjelas dalam dokumen Standar Norma dan Pengaturan (SNP) No. 5 Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Komnas HAM, yang menegaskan bahwa kebebasan berekspresi tidak boleh digunakan untuk merendahkan martabat orang lain atau mengganggu proses hukum yang sedang berlangsung.

Kerangka hukum Indonesia telah mengatur sejumlah aspek yang bersinggungan dengan publikasi rekonstruksi pidana, baik dari perspektif hukum acara, hukum pers, hukum siber, maupun hak asasi manusia. Namun, ketiadaan norma spesifik yang mengatur publikasi rekonstruksi secara eksplisit menimbulkan ruang abu-abu normatif yang membuka peluang terjadinya pelanggaran etik dan HAM dalam praktik penyidikan yang dipublikasikan secara bebas di ruang publik. (Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 107–109)

## 2) Konflik Hak dan Batasan Publikasi Rekonstruksi

Konflik utama dalam isu publikasi rekonstruksi pidana muncul dari benturan antara hak publik untuk tahu dan hak tersangka untuk dilindungi. Di satu sisi, publik berhak memperoleh informasi mengenai jalannya penegakan hukum sebagai bentuk kontrol sosial terhadap aparat negara, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya.

Apabila rekonstruksi dipublikasikan secara terbuka tanpa kontrol atau izin resmi dari penyidik, hal tersebut dapat melanggar hak privasi dan hak atas reputasi tersangka. Menurut Romli Atmasasmita (2012), pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah melalui publikasi media dapat menimbulkan “*hukuman sosial sebelum waktunya*” yang tidak hanya merugikan tersangka, tetapi juga mengganggu integritas sistem peradilan pidana, (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2019). Video atau foto rekonstruksi yang beredar di media sosial kerap disertai komentar publik yang bersifat emosional dan menghukum, membentuk opini bahwa tersangka sudah pasti bersalah. Keadaan ini jelas bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang merupakan pilar utama keadilan pidana, (Adolph, 2016).

Selain itu, masyarakat atau jurnalis yang merekam dan menyebarkan rekonstruksi tanpa izin dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam UU ITE, UU Pers, atau bahkan KUHP, apabila terbukti menimbulkan kerugian pada pihak tertentu. Misalnya, Pasal 27 ayat (3) UU

ITE mengatur larangan pencemaran nama baik di media elektronik, dan Pasal 310–311 KUHP mengatur tindak pidana penghinaan yang dilakukan secara lisan atau tertulis, (Vinet & Zhedanov, 2011). Namun demikian, tidak dapat diabaikan bahwa masyarakat dan media juga memiliki hak konstitusional atas informasi publik. Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukanlah pembatasan mutlak terhadap publikasi, melainkan pengaturan batas etis dan administratif agar kebebasan tersebut tidak melanggar hak individu lainnya. Keseimbangan antara hak-hak tersebut merupakan wujud konkret dari penerapan teori keadilan proporsional, di mana kebebasan individu dan kepentingan publik harus diharmonisasikan melalui norma hukum yang rasional dan berkeadilan, (Tak, 2008). Menurut Aristoteles, keadilan bukanlah kesetaraan mutlak, melainkan proporsionalitas yang memberikan setiap orang haknya secara adil sesuai dengan konteks sosial dan moralnya, (*Aristotales Nicomachean Ethics.Pdf*, n.d.). Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menghadirkan regulasi yang mampu menengahi konflik antara transparansi publik dan perlindungan hak asasi manusia, agar kebebasan informasi tidak berkembang menjadi alat pelanggaran martabat manusia.

### 3) Ilustrasi Kasus: Polwan Briptu Rizka dan Perbandingan Internasional

Sebagai ilustrasi, kasus Polwan Briptu Rizka di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2025 menjadi contoh nyata bagaimana publikasi rekonstruksi dapat menimbulkan perdebatan etis dan hukum. Sehingga, muncul opini publik yang cenderung menghakimi dan menekan aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut. Dari sisi hukum, tindakan ini berpotensi melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE tentang pencemaran nama baik, serta Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tentang asas praduga tak bersalah. Perbandingan dengan negara lain memperlihatkan praktik yang jauh lebih ketat dalam mengatur publikasi penyidikan dan rekonstruksi. Di Jerman, publikasi rekonstruksi atau adegan penyidikan diatur dalam Strafprozessordnung (StPO), khususnya Bagian 169a–175, yang menegaskan bahwa hanya aparat penegak hukum yang berwenang mendokumentasikan dan mengumumkan hasil rekonstruksi, serta wajib menjaga kerahasiaan dan privasi tersangka, (Bodin et al., 2019).

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak atas perlindungan data pribadi (Datenschutzrecht) sebagaimana dijamin oleh Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Sementara itu, di Belanda, prinsip serupa diterapkan melalui Dutch Criminal Procedure Code, di mana publikasi hasil rekonstruksi hanya diperbolehkan dalam bentuk pernyataan resmi kejaksasaan (Openbaar Ministerie) setelah mempertimbangkan dampaknya terhadap proses peradilan dan hak tersangka, (Recognition & Objects, 2012). Publikasi tanpa otorisasi dianggap melanggar asas fair trial dan right to privacy sebagaimana diatur dalam article 8 dan article 10 European Convention on Human Rights (ECHR), (Kotzeva et al., 2023).

Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memerlukan pedoman etik nasional yang secara eksplisit mengatur tata cara publikasi rekonstruksi perkara pidana. Tanpa pedoman tersebut, terdapat risiko ketidakseimbangan antara kebebasan informasi dan perlindungan hak asasi individu, (Collins et al., 2021).

Oleh karena itu, pengaturan serupa seperti di Jerman dan Belanda dapat menjadi model normatif bagi Indonesia untuk memperkuat prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan martabat manusia dalam penegakan hukum modern.

### 4) Rekomendasi Etis dan Regulatif

Berdasarkan analisis terhadap kerangka hukum dan kasus di atas, diperlukan beberapa rekomendasi konkret agar publikasi rekonstruksi tetap etis, proporsional, dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

a) Penetapan Standar Izin Publikasi

Rekonstruksi hanya boleh dipublikasikan dengan izin resmi dari penyidik setelah berkoordinasi dengan kejaksaan dan lembaga terkait. Kehadiran media harus diatur melalui pedoman yang jelas, termasuk larangan perekaman oleh pihak yang tidak berkepentingan.

b) Penerapan Disclaimer oleh Media

Setiap pemberitaan atau tayangan rekonstruksi wajib mencantumkan keterangan (disclaimer) bahwa kasus masih dalam tahap penyidikan dan tersangka berhak atas pembelaan diri. Langkah ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang mewajibkan media menghormati asas praduga tak bersalah serta melindungi kepentingan pihak yang diberitakan.

c) Protokol Komunikasi Resmi Penegak Hukum

Kepolisian dan Kejaksaan perlu membentuk mekanisme komunikasi publik resmi yang terstandar. Informasi tentang rekonstruksi sebaiknya disampaikan oleh juru bicara institusi melalui siaran pers resmi, bukan melalui bocoran atau unggahan pribadi anggota. Protokol seperti ini telah diterapkan di beberapa negara, termasuk Belanda dan Jerman, guna memastikan keterbukaan informasi publik berjalan tanpa melanggar kerahasiaan penyidikan.

d) Pendidikan Etika Media dan Penegakan Kode Jurnalistik Dewan Pers

Organisasi profesi jurnalis, dan lembaga pendidikan perlu memperkuat pelatihan etika publikasi kasus pidana, terutama yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah, perlindungan identitas tersangka, dan dampak sosial pemberitaan. Kegiatan ini penting untuk memperkuat implementasi Kode Etik Jurnalistik (Dewan Pers, 2008) serta mendorong budaya jurnalisme yang berorientasi pada hak asasi manusia.

e) Revisi dan Harmonisasi Regulasi

Diperlukan penguatan norma melalui revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, khususnya pasal-pasal yang masih multitasir dalam konteks penyebaran informasi penyidikan. Pemerintah juga perlu menyusun Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Kapolri (Perkap) yang secara khusus mengatur tata cara publikasi rekonstruksi pidana. Regulasi tersebut harus menegaskan batasan privasi, perlindungan identitas tersangka, serta sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran publikasi yang tidak sah.

## KESIMPULAN

Publikasi rekonstruksi perkara pidana di Indonesia merupakan isu penting yang berada di antara dua kepentingan fundamental hukum, yakni hak publik atas informasi dan hak tersangka atas perlindungan harkat serta martabat manusia. Dalam sistem peradilan pidana, rekonstruksi berfungsi utama untuk memperjelas kronologi peristiwa dan memperkuat alat bukti dalam proses penyidikan. Namun, ketika proses ini dipublikasikan secara luas di media massa maupun media sosial tanpa batasan etis maupun hukum yang jelas, muncul potensi pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah dan prinsip hak asasi manusia (HAM), (Bodin et al., 2019).

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara normatif, kerangka hukum Indonesia telah menyediakan dasar yang cukup kuat melalui beberapa instrumen hukum, seperti:

- 1) KUHAP, yang mengatur sifat kerahasiaan penyidikan pada Pasal 17–18;
- 2) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjamin kebebasan pers dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah;
- 3) UU Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang melarang penyebaran informasi yang merendahkan martabat seseorang; serta

- 4) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menjamin perlindungan terhadap hak dan kehormatan pribadi.

Meskipun demikian, seluruh regulasi tersebut masih bersifat parsial dan belum secara eksplisit mengatur mekanisme publikasi rekonstruksi perkara pidana. Kekosongan norma ini menimbulkan ruang abu-abu praktik hukum, di mana publikasi rekonstruksi dapat dilakukan tanpa standar etik dan hukum yang tegas. Akibatnya, kegiatan rekonstruksi yang seharusnya merupakan tahapan teknis penyidikan, justru berubah menjadi tontonan publik yang berpotensi menciptakan tekanan sosial, prasangka publik, bahkan penghukuman di luar proses hukum.

Oleh karena itu, diperlukan langkah hukum dan kebijakan publik untuk menyeimbangkan antara transparansi penegakan hukum dan perlindungan hak-hak dasar manusia. Upaya ini dapat diwujudkan melalui pembentukan pedoman nasional publikasi rekonstruksi, revisi terhadap UU ITE dan peraturan pelaksananya, serta peningkatan kesadaran etis aparat dan media melalui pendidikan hukum dan jurnalisme berbasis HAM.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa publikasi rekonstruksi kasus pidana harus diatur secara hati-hati dan proporsional, agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap asas keadilan, kemanusiaan, serta integritas proses hukum di Indonesia, (Adolph, 2016).

## REFERENSI

- Adolph, R. (2016). Sistem Peradilan dan Proses Penegakan Hukum. 1–23.
- Agustina, N. laras. (2019). No Tit'ile. ペインクリニック学会治療指針 2 , 1–9.
- aristotales NicomacheanEthics.pdf. (n.d.).
- Bodin, J., Tooley, M. J., Ummah, M. S., Asshiddiqie, J., & Sari, E. (2019). Six Books of the Commonwealth. Sustainability (Switzerland), 11(1), 1–14. [www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4%0Ahttp://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEM](http://www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4%0Ahttp://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEM)
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). No Title 濟無No Title No Title No Title.
- Eddy.O.S.Hieriej. (2016). Hukum Acara Pidana.
- Editor. (2016). 4 Manfaat Media Sosial dalam Kehidupan Kita Sehari-hari. Telkomsel Orbit, 251, 1–14. <https://blog.myorbit.id/produktivitas/4-manfaat-dari-penggunaan-media-sosial>
- HAM, K. (1999). Undang-Undang No . 39 Tahun 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 39, 1–45.
- Indonesia, R. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Presiden, R. I. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan, 1, 1–5. [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uac=t&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOwQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan, 1, 1–5. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uac=t&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOwQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo)
- jakarta\_barat-REFORMASI HUKUM, HAK ASASI MANUSIA & PENEGAKAN HUKUM-a7AOHNgM0lVR (1).pdf. (n.d.).
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2019). Peraturan Kepolisian Negara RI No. 14 Tahun 2012 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. 151(2), 10–17.
- Kotzeva, A., Murray, L., & QC, R. T. (2023). Article 8 of the European Convention on Human

- Rights (Right to Respect for Private and Family Life). Asylum And Human Rights Appeals Handbook, 95–149. <https://doi.org/10.1093/oso/9780199289424.003.0004>
- KUHAP Indoneisa. (1981). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981. Kuhap, 53.
- Law, L. L. M., Lugard, R., & Risk, L. L. M. M. (n.d.). by Ms . Mirjam den Haan. 394–426.
- Marzuki, P. M. (2016). Sejarah Hukum Suatu Pengantar. 1–167.
- Mcgowan, M. K. (2012). Electronic Data Interchange (EDI). Handbook of Computer Networks, 3, 860–868. <https://doi.org/10.1002/9781118256107.ch55>
- Mimin Dwi Hartono. (2021). STANDAR NORMA DAN PENGATURAN NOMOR 5 TENTANG HAK ATAS KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI. Hukum Online, 53(2). <https://doi.org/10.1017/S0008197300013908>
- Penjelasan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (1991). 1, 134.
- Pers, D. (2009). 8.-Kode-Etik-Jurnalistik-Peraturan-Dewan-Pers-No-6-Peraturan-Dp-V-2008. 2.
- PT Sucofindo, & Dewan Pers. (2021). Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers 2021. Dewan Pers, 19.
- Recognition, M., & Objects, O. (2012). Dutch Code of Criminal Procedure. Part IVA (art. 126g and further). [http://www.ejtn.eu/PageFiles/6533/2014\\_seminars/Omsenie/WetboekvanStrafvordering\\_ENG\\_PV.pdf](http://www.ejtn.eu/PageFiles/6533/2014_seminars/Omsenie/WetboekvanStrafvordering_ENG_PV.pdf)
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Muksalmina, Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwi, A., Saragih, G. M., Bariah, C., & Surasa, A. (2023). Metodologi Penelitian Hukum pada Tesis. In Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu.
- Tak, P. J. (2008). The Dutch Criminal Justice System. The Hague.
- Vinet, L., & Zhedanov, A. (2011). UU Nomor 19 Tahun 2016. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 44(8), 287.